



Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Dampak Perkawinan Usia Dini

Septi Indrawati¹, Wanodya Kusumastuti², Agus Budi Santoso³

Universitas Muhammadiyah Purworejo

*email: septi@umpwr.ac.id

Submitted: Juli 2023

Revised: Juli 2023

Accepted: Agustus 2023

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, salah satunya perkawinan harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, yaitu sesuai batas usia melakukan perkawinan minimal 19 tahun. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah usia tersebut atau dikenal perkawinan usia dini. Padahal dampak hukum perkawinan usia dini penting untuk dipertimbangkan. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang dampak hukum perkawinan usia dini. Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat desa Bringin belum mengetahui dampak hukum perkawinan usia dini, sehingga kegiatan pengabdian sangat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Adapun dampak hukum perkawinan usia dini adalah meningkatnya angka perceraian, dikarenakan perkawinan dini dianggap belum siap secara fisik, psikis dan ekonomi yang menjadi pemicu pertengakan yang berujung pada perceraian.

Kata Kunci :Peningkatan Kesadaran Hukum, Dampak Perkawinan Usia Dini

ABSTRACT

Marriage is a legal bond to build a happy, prosperous household and family in which both husband and wife bear trust and responsibility. Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. Based on Article 1 of the Marriage Law above, it appears that there is a formulation of the meaning and purpose of marriage. The meaning of "marriage" is the physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, while the "purpose" of marriage is to form a family (home). stairs) which is happy and eternal based on the belief in the Almighty Godhead. To achieve the goals of marriage, one of them is that marriage must be carried out in accordance with the provisions of the law, namely according to the minimum age limit for marriage, 19 years. However, currently there are still many people who marry under this age or what is known as early marriage. However, the legal

impact of early marriage is important to consider. This service aims to provide education about the impact of early marriage laws. The result of this activity is that the people of Bringin village do not yet know the impact of the law on early marriage, so this service activity is very useful for providing knowledge to the community. The impact of the law on early marriage is an increase in the divorce rate, because early marriage is considered not ready physically, psychologically and economically, which triggers arguments that lead to divorce.

Keywords: Increasing Legal Awareness, Impact of Early Marriage

PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama di dalam bentuknya yang terkecil itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum yang baik tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat) (Santoso 2016).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini, perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Syarat sahnya perkawinan adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah siap jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun” (Indrawati and Santoso 2020).

Saat ini terdapat aturan terbaru mengenai perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada ketentuan undang-undang terbaru ini terdapat beberapa perubahan, dimana salah satunya adalah tentang batas usia perkawinan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut telah dirubah, yakni dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Perubahan batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah

umur. Undang-undang tersebut memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai (Alfina, Akhyar, and Matnuh 2016). Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin (Yana and Rohani 2022).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dengan cara sosialisasi atau penyuluhan. Setiap dosen didampingi oleh mahasiswa melakukan penyuluhan terhadap warga desa Bringin tentang dampak hukum perkawinan usia dini.

Penyuluhan dimulai dengan penjelasan berupa perubahan Undang-Undang Perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Materi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai dampak hukum perkawinan usia dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi / Penyuluhan Program

Sosialisasi / penyuluhan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan di aula balai desa Bringin, kec. Bayan, kab. Purworejo. Sosialisasi diikuti oleh seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Bringin. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur bahwa kegiatan sosialisasi mendapat dukungan penuh dari masyarakat, Kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus atau wajib dilaksanakan oleh setiap dosen, yang keseluruhan meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan dilakukan dengan judul “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Dampak Perkawinan Usia Dini”. Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan perkenalan dan maksud dari tujuan melakukan pengabdian kemudian memberikan pengetahuan tentang dampak hukum perkawinan usia dini. Adapun hasil dari pengabdian yang ingin dicapai yaitu :

- a. Peserta mengikuti pengabdian dengan baik dan semangat.
- b. Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang dampak hukum perkawinan usia dini.
- c. Adanya *feedback* dari peserta dengan adanya respon dan tanya jawab serta permintaan untuk mengisi kembali dengan materi yang lain.

Dari pelatihan yang terjadi, terdapat permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat belum mengetahui tentang ketentuan batas usia melakukan perkawinan dan dampak hukum yang terjadi ketika perkawinan dilakukan di usia dini.



Gambar 1. Penyampaian materi dampak hukum perkawinan usia dini

Dampak Hukum Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan dibawah usia 19 tahun. Hal ini sesuai ketentuan batas usia melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyampaian materi awal dilakukan dengan memberikan pemahaman perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam kenyataannya di Desa Bringin masih banyak masyarakat yang belum memahai batas usia melakukan perkawinan tersebut. Masyarakat juga belum memahami alasan dari adanya batas usia tersebut.

Dalam kegiatan sosialisasi disampaikan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun, dapat ditempuh dengan ijin dari Pengadilan Agama. Ijin tersebut yaitu Dispensasi Kawin. Jadi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun dapat melakukan perkawinan dengan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang ditujukan ke Pengadilan Agama setempat. Selanjutnya jika Hakim Pengadilan Agama memberikan penetapan hakim berupa ijin perkawinan, maka barulah perkawinan dapat dilaksanakan.

Namun, hal yang perlu dipahami bahwa dengan adanya Dispensasi Kawin terhadap para calon mempelai di bawah usia 19 tahun untuk melakukan perkawinan, justru memberikan berbagai dampak di kemudian hari. Dampak tersebut berupa dampak fisik, psikis, dan juga dampak hukum.

Dampak fisik dari perkawinan usia dini atau perkawinan di bawah usia 19 tahun adalah ketidaksiapan fisik. Sebetulnya laki-laki atau perempuan di usia tersebut belum siap secara fisik. Pihak perempuan belum siap secara fisik jika nantinya terjadi kehamilan. Ketidaksiapan fisik ini pada akhirnya akan berdampak pula pada berbagai komplikasi kehamilan.

Selanjutnya dampak psikis, bahwa sebetulnya calon mempelai di bawah usia 19 tahun secara psikis belum matang secara emosional. Belum adanya kematangan emosional kemungkinan menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Pertengkaran inilah yang pada akhirnya tidak menimbulkan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun dampak hukum merupakan dampak paling penting yang harus diperhatikan. Perkawinan di bawah usia 19 tahun, dengan izin dispensasi kawin, justru menjadi penyumbang angka perceraian yang tinggi. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut sebetulnya belum siap untuk dilakukan. Namun karena ada suatu hal yang harus dipaksakan, pada akhirnya perkawinan tetap harus dilakukan. Namun ketidaksiapan itu menimbulkan berbagai konflik dalam rumah tangga. Konflik berkepanjangan, emosi yang tidak stabil, ekonomi yang tidak stabil juga pada akhirnya terjadi perceraian.

Dari berbagai dampak di atas, perlu sekiranya direnungi bersama bahwa perkawinan usia dini sebaiknya tidak lagi dilakukan. Hal ini dikarenakan perkawinan usia dini justru sebagian besar memberikan dampak yang negatif. Oleh karena itu perlu banyak kesiapan baik secara usia, fisik, psikis, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan.

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Masyarakat desa Bringin, belum memahami dampak hukum dari perkawinan usia dini. Selanjutnya upaya untuk memecahkan masalah tersebut adalah dilakukan sosialisasi tentang dampak hukum perkawinan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Refqi, Zainul Akhyar, and Harpani Matnuh. 2016. "Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6(2): 1021–32. <https://media.neliti.com/media/publications/121343-ID-implikasi-psikologis-pernikahan-usia-din.pdf>.
- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. 2020. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." 2(1): 16–23.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum

Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7(2): 412–34.
Yana, Etri, and Rohani. 2022. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.” *Jurnal Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(2): 20–38.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
